



**PENETAPAN**

**Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan:

**Ahmad Yaser Arapat bin Damin Sada**, NIK: 32160502710890001, tempat tanggal lahir, Serang, 27 Oktober 1989, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Kontraktor, Tempat kediaman di Perumahan Taman Kebun Kopi Blok B.2 No.6, RT.006 RW.006, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sebagai Pemohon I;

**Mia Putri Andrayani binti Koan Sahara**, NIK: 3216097105960009 tempat tanggal lahir, Bekasi, 31 Mei 1996, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Perumahan Taman Kebun Kopi Blok B.2 No.6, RT.006 RW.006, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 27 Agustus 2021, dalam register perkara Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr, telah mengajukan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Ahmad Yaser Arapat bin Damin Sada) dan Pemohon II (Mia Putri Andrayani binti Koan Sahara ) adalah pasangan suami istri yang mengaku telah melangsungkan pernikahan secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 14 September 2018 di wilayah Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan Wali Nikah yaitu Adik Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Agus Waluyo karena Bapak kandung Pemohon II Meninggal dunia kemudian dengan dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Sarim dan Bapak Hadi Sucipto, dengan mas kawin berupa perhiasan sebesar 7,5 gram emas, di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Ahmad Yaser Arapat bin Damin Sada ) berstatus Duda Cerai dan pemohon II (Mia Putri Andrayani binti Koan Sahara ) berstatus Janda Mati;
3. Bahwa setelah menikah sirri (dibawah tangan) Pemohon I (Ahmad Yaser Arapat bin Damin Sada ) dan Pemohon II (Mia Putri Andrayani binti Koan Sahara) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama; Shafiyyah Najwa, lahir tanggal 22 April 2020 (berusia 1 tahun 4 bulan);
4. Bahwa Pemohon I (Ahmad Yaser Arapat bin Damin Sada) dan Pemohon II (Mia Putri Andrayani binti Koan Sahara) melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 23 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dengan Wali Nikah yaitu Adik Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Agus Waluyo karena Bapak kandung Meninggal dunia dengan dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Sanan dan Bapak Binin, mas kawin berupa perhiasan sebesar 17,5 gram emas di bayar tunai, serta mendapatkan Kutipan Akta Nikah Tanggal 23 Juli 2021, sesuai

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0514/057/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021;

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak, karena anak Para Pemohon yaitu (Shafiyyah Najwa) lahir terlebih dahulu dibanding dengan keluarnya buku kutipan akta nikah dan hal tersebut menjadi penghambat untuk pembuatan akta kelahiran anak tersebut di catatan sipil. Oleh karena itu para Pemohon mohon menetapkan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kehidupan anak tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama, dan untuk itu Pemohon I (Ahmad Yaser Arapat bin Damin Sada ) dan Pemohon II (Mia Putri Andrayani binti Koan Sahara ) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Shafiyyah Najwa, Tempat tanggal Lahir Bekasi, 22 April 2020 (berusia 1 tahun 4 bulan), adalah anak Pemohon I (Ahmad Yaser Arapat bin Damin Sada) dan Pemohon II (Mia Putri Andrayani binti Koan Sahara);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan tertanggal 24 Agustus 2021 dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menambah keterangan bahwa saat menikah Pemohon I masih dalam proses perceraian dengan isteri pertama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat/tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Yaser Arapat (Pemohon I) Nomor 3216052710890001 tanggal 4 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mia Putri Andrayani (Pemohon II) Nomor 3216097105960009 tanggal 04 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad Yaser Arapat (Pemohon I) dan Mia Putri Andrayani (Pemohon II), Nomor 0514/057/VII/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 2020/IV/SKK/XIV tanggal 22 April 2020, atas nama anak Shafiyah Najwa, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Bersalin & Klinik Ria Pilar, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216052002170002 tanggal 02 Agustus 2021, atas nama Ahmad Yaser Arapat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.5;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1938/AC/2019/PA.Ckr tanggal 22 Agustus 2019, atas nama Ahmad Yaser Arapat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/05/IV/2016 tanggal 11 April 2016, atas nama Ade Gunawan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.7;

Bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Nanan Jamal bin Yunus**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Pesona Ciantra RT. 007 RW. 004 Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Kemudian di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada bulan September 2018, namun saksi lupa tanggalnya, yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dipandu oleh seorang ustadz;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman (adik kandung ayah) Pemohon II bernama Agus Waluyo, karena saat itu ayah kandung dari Pemohon II sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat prosesi aqad nikah, ada ijab dan qobul antara wali nikah dengan Pemohon I sebagai calon suami/mempelai pria dan dipandu oleh seorang ustadz;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada mahar yakni emas dibayar tunai, namun saksi lupa jumlahnya;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut, saksi tidak tahu status Pemohon I sedangkan Pemohon II janda meninggal;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan bukan pula saudara sesusuan;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Shafiyyah Najwa;
  - Bahwa setahu saksi, anak tersebut lahir pada tahun 2020 awal, namun tepatnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa setelah anak Pemohon I dan Pemohon II lahir, diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon;
  - Bahwa tujuan dari diajukannya perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anaknya, karena anak Para Pemohon lahir dari pernikahan sirri;
2. **Warsita Nurhayati binti Lasih**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kampung Jati Baru RT. 06 RW. 06 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kemudian di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada bulan September 2018, namun saksi lupa tanggalnya, yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dipandu oleh seorang ustadz;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman (adik kandung ayah) Pemohon II bernama Agus Waluyo, karena saat itu ayah kandung dari Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat prosesi aqad nikah, ada ijab dan qobul antara wali nikah dengan Pemohon I sebagai calon suami/mempelai pria dan dipandu oleh seorang ustadz;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada mahar yakni emas dibayar tunai, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa setelah menikah secara sirri, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat pada bulan Juli 2021 dan mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, saksi tidak tahu status Pemohon I sedangkan Pemohon II janda meninggal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Shafiyah Najwa;
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut lahir pada tahun 2020 awal, namun tepatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah anak Pemohon I dan Pemohon II lahir, diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan dari diajukannya perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anaknya, karena anak Para Pemohon lahir dari pernikahan sirri;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk meringkas penetapan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Para Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya nomor 20, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anaknya bernama Shafiyah Najwa, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 22 April 2020, sehingga dengan demikian patut dinyatakan Para Pemohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Para Pemohon mengajukan buktisurat/tertulis yang diberi kode P.1, s.d P.7 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti dan secara materiil merupakan bukti yang otentik yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat pada tanggal 23 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh RB & Klinik Ria Pilar, yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti permulaan dalam menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak perempuan yakni bernama Shafiyah Najwa;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti yang otentik yang menunjukkan bahwa Para Pemohon dan anak bernama Shafiyah Najwa mempunyai hubungan kekeluargaan yakni sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Akta Cerai atas nama Retno Supardi binti Pardih dan Ahmad Yaser Arapat bin Damin Sada, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti yang otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon I mempunyai isteri bernama Retno Supardi binti Pardih, namun sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Cikarang sejak tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa Surat Kematian atas nama Ade Gunawan, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Karang Asih, Kabupaten Bekasi, yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti yang

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang menunjukkan bahwa suami pertama Pemohon II sudah meninggal dunia dan saat menikah dengan Pemohon I status Pemohon II adalah janda meninggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut yakni sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada bulan 14 September 2018 secara sirri, prosesi akad nikahnya dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara Islam yakni ada wali nikah yaitu paman kandung Pemohon II bernama Agus Waluyo, ada 2 orang saksi laki-laki, ada ijab qobul antara wali nikah dengan calon suami dan ada mahar berupa emas seberat 7,5 gram dibayar tunai oleh Pemohon I;
3. Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut, kemudian Para Pemohon mencatatkan perkawinannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 23 Juli 2021 dan dikeluarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah masih mempunyai isteri sedangkan Pemohon II janda meninggal;
5. Bahwa para saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan saudara sesusuan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Shafiyah Najwa, lahir di Bekasi, 22 April 2020;
7. Bahwa setelah anak Pemohon I dan Pemohon II lahir, kemudian tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas Majelis Hakim akan mengkualifisir dan mengkonstituir peristiwa yang terjadi dalam fakta hukum tersebut yakni sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengidentifikasi dulu dari fakta hukum tersebut sehingga dapat dikualifikasi apakah anak yang dilahirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori anak sah atau anak tidak sah, vide Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan adalah berdasarkan apakah lahirnya anak tersebut diawali dengan adanya perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya atau lahirnya anak tersebut diawali dengan adanya perkawinan antara ayah dengan ibunya tetapi perkawinannya fasid/rusak, ataukah anak tersebut lahir tanpa diawali atau didahului adanya perkawinan antara ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa dalam konteks norma hukum perkawinan di Indonesia, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam konteks perkawinan yang akan dilakukan oleh orang-orang Islam, maka perkawinan tersebut harus didasarkan kepada Hukum Islam, vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam konteks Hukum Islam di Indonesia syarat sahnya suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, Pasal 14 sampai dengan Pasal 38;

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat pernikahan harus terpenuhi dalam suatu perkawinan, juga tidak kalah pentingnya adalah tentang ada atau tidaknya larangan perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai dalam rumusan fakta hukum tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, majelis berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam atau tata cara Islam,

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan setelah Para Pemohon menikah dan usia kelahiran anaknya tersebut lebih dari batas minimal masa kehamilan yakni 6 (enam) bulan, sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat al Ahqof ayat 15 dan Surat Lukman ayat 14, sebagai berikut :

### وفصالة ثلاثون شهرا

Artinya : Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. (Al Ahqof ayat 15).

### وفصالة في عامين

Artinya : dan menyapihnya selama 2 (dua) tahun. (Lukman ayat 14)

Maka majelis hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Shafiyyah Najwa, lahir di Bekasi, 22 April 2020, patut dinyatakan adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Al-fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Jilid V halaman 690 kemudian diambil sebagai pendapat majelis yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama Shafiyyah Najwa, lahir di Bekasi, 22 April 2020, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (Ahmad

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaser Arapat) dan Pemohon II (Mia Putri Andrayani) dan secara hukum berhak untuk dinisbahkan atau dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Shafiyah Najwa, perempuan, lahir di Bekasi, 22 April 2020, adalah anak sah dari Pemohon I (Ahmad Yaser Arafat bin Damin Sada) dan Pemohon II (Mia Putri Andrayani binti Koan Sahara);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari **Selasa** tanggal **21 September 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Suryadi, S.Ag., S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Samsudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tirmizi, S.H., M.H

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H

Panitera Pengganti

Samsudin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	Rp 260.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Ckr